



<b>TAJUK</b>	<p><b>Bus Dilarang Masuk Pusat Kota Jogja, Efektifkah?</b></p>	
	<p>Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja bakal melarang bus pariwisata untuk parkir dan masuk ke area dalam kota pada pesta perayaan malam pergantian tahun mendatang. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan kurangnya ketersediaan tempat parkir di wilayahnya pada masa pergantian tahun mendatang. Kendaraan hanya diperbolehkan masuk dan parkir di area kota hingga pukul 15.00 WIB. Petugas akan menghalau kendaraan yang masuk melebihi batas jam tersebut. Akan ada petugas yang berpatroli di seputaran Kota Jogja untuk memantau bus pariwisata yang masuk melebihi jam yang telah ditetapkan. Dishub juga telah mengomunikasikan kebijakan ini kepada masing-masing pengelola parkir yang ada di wilayah setempat. Bus pariwisata tersebut nantinya juga diimbau untuk parkir di luar area Jogja. Jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, area pusat kota seperti Titik Nol Kilometer, Malioboro, dan Tugu Pal Putih memang selalu dipenuhi oleh pengunjung pada malam pergantian tahun. Kondisi ini mengakibatkan arus kendaraan terlampaui pada ruas-ruas jalan lain di seputaran Jogja. Pada prinsipnya kebijakan ini patut diapresiasi. Akan tetapi jika memang semangatnya untuk mencegah kepadatan lalu lintas di area Kota Jogja, harusnya kebijakan ini diterapkan dalam skala panjang, tak cuma saat malam perayaan pergantian tahun. Terlepas dari itu, kebijakan ini patut dinanti. Terutama seefektif apa larangan tersebut bisa menghindari lalu lintas di pusat Kota Jogja saat malam pergantian tahun. Pasalnya, seperti diprediksi banyak pihak, area pusat Kota Jogja bakal <i>super-crowded</i> saat malam pergantian tahun. Hal itu dipicu dengan tak adanya pembatasan kegiatan masyarakat seperti dua tahun terakhir saat masih masa pandemi Covid-19. Itulah sebabnya, kebijakan bus pariwisata dilarang masuk kota tersebut patut kita nanti. Apakah efektif? Ataukah justru nantinya bikin masalah baru, terutama sampai sejauh ini, Pemkot belum memiliki alternatif tempat parkir selain yang sudah ada selama ini. Itulah sebabnya, kantong parkir tambahan harus disiapkan. Pasalnya, jika hal ini tak segera dipikirkan, bukan tidak mungkin kebijakan larangan bus pariwisata masuk area pusat Kota Jogja, akan sia-</p>	<p>sia dan justru menimbulkan masalah baru. Intinya, malam perayaan pergantian tahun yang digelar tanpa pembatasan apapun hendaknya bisa menjadi momentum yang menyenangkan, khususnya bagi wisatawan, baik wisatawan lokal DIY, luar DIY, maupun mancanegara. Jangan sampai karena <i>crowded</i>-nya lalu lintas Jogja justru bikin wisatawan kesal lantaran mereka harus bersusah payah melepaskan diri dari macetnya Jogja saat pesta akhir tahun mendatang.</p>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005